



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

KASIATUN, tempat tanggal lahir, Jombang 14 Februari 1975, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dempok, RT 006 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 23 November 2023, Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON memiliki keluarga atau saudara kandung yang bernama : KISWATI, tempat/tanggal lahir : Jombang, 22-06-1977, Ibu KISWATI selama hidupnya belum/tidak pernah menikah secara tercatat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa saudara kandung Pemohon ibu KISWATI telah dikarunia 2 (dua) orang anak :
 1. MAULANA KHUSNI MUBAROK, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 17649/DISP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 21 Juli 2010;

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg

Hal.1 dari 13



2. PRABU KRISNO HAMKA, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 000038/PRS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 12 Januari 2012
3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu KISWATI atau dalam hal ini disebut sebagai Bibi dari anak permohonan perwalian, Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517202101061328 dan 3517202102200002;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 3517-KM-18092023- 0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal Jombang, 18 September 2023. Menerangkan bahwa seorang bernama KISWATI Ibu dari anak permohonan perwalian;
5. Bahwa orang tua dari Anak permohonan perwalian mempunyai tabungan uang deposito yang berada pada BANK BNI Kantor cabang Jombang nomor rekening 0354960116 atas nama Ibu KISWATI;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan kuasa ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo nomor 415.5/783/415.59.7/2023 Tertanggal 27 September 2023 menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Ibu KISWATI yaitu anaknya MAULANA KHUSNI MUBAROK dan PRABU KRISNO HAMKA;
7. Bahwa dikarenakan anak MAULANA KHUSNI MUBAROK dan PRABU KRISNO HAMKA masih berada dibawah umur maka perlu adanya wali terhadap anak tersebut dan wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan perwalian Nomor: 100/870/415.58.7/2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa Sidomulyo tertanggal 9 November 2023. Menunjuk KASIATUN (Pemohon) sebagai wali dari anak yang belum cukup umur atas nama MAULANA KHUSNI MUBAROK dan PRABU KRISNO HAMKA dalam hal perizinan mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang nomor rekening 0354960116 atas nama Ibu KISWATI;
9. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai Wali dalam hal perizinan pengambilan uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang nomor rekening 0354960116 atas nama Ibu KISWATI dari anak MAULANA KHUSNI MUBAROK dan PRABU KRISNO HAMKA tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri Jombang;

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.2 dari 13



10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang Bernama:
 1. MAULANA KHUSNI MUBAROK TTL: Jombang, 17-12-2003
 2. PRABU KRISNO HAMKA TTL: Jombang, 02-07-2011
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk Mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu KISWATI dengan nomor rekening 0354960116;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517205402750001 atas nama atas nama KASIATUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517202101061328 atas nama Kepala Keluarga MARGIONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517202102200002 atas nama Kepala Keluarga KISWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 25 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRABU KRISNO HAMKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 12 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAULANA KHUSNI MUBAROK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 21 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama KISWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 18 September 2023 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517201712030001 atas nama MAULANA KHUSNI MUBAROK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 22 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama MAULANA KHUSNI MUBAROK dan PRABU KRISNO HAMKA yang diketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo dan Camat Megaluh, Kabupaten Jombang tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 100/870/415.58.7/2023 atas nama KASIATUN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, tertanggal 09 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi buku rekening BNI Kantor Cabang Jombang atas nama Ibu Kiswati, tertanggal 10 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Mustopo;

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.4 dari 13



2. Saksi Samini;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Mustopo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dempok, RT 006 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak dari saudara kandungnya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Suami Pemohon bernama MARGIONO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kiswati karena ia saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Ibu Kiswati meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ibu Kiswati mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Maulana Khusni Mubarok dan Prabu Krisno Hamka;
- Bahwa Maulana Khusni Mubarok lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 umur 20 tahun, Prabu Krisno Hamka, Lahir di Jombang pada tanggal 2 Juli 2011 umur 12 tahun;
- Bahwa Ibu Kiswati meninggal pada tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak yang belum cukup umur atas nama Maulana Khusni Mubarok dan Prabu Krisno Hamka dalam hal perizinan untuk mengambil uang tabungan deposito di Bank BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu Kiswati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil uang tabungan deposito tersebut adalah untuk biaya hidup anak-anak ibu Kiswati ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Samini, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dempok, RT 006 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak dari saudara kandungnya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Suami Pemohon bernama MARGIONO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kiswati karena ia saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Ibu Kiswati meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ibu Kiswati mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Maulana Khusni Mubarok dan Prabu Krisno Hamka;
- Bahwa Maulana Khusni Mubarok lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 umur 20 tahun, Prabu Krisno Hamka, Lahir di Jombang pada tanggal 2 Juli 2011 umur 12 tahun;
- Bahwa Ibu Kiswati meninggal pada tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak yang belum cukup umur atas nama Maulana Khusni Mubarok dan Prabu Krisno Hamka dalam hal perizinan untuk mengambil uang tabungan deposito di Bank BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu Kiswati;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil uang tabungan deposito tersebut adalah untuk biaya hidup anak-anak ibu Kiswati ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.6 dari 13



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama : Maulana Khusni Mubarak lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 umur 20 tahun dan Prabu Krisno Hamka, Lahir di Jombang pada tanggal 2 Juli 2011 umur 12 tahun dan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu KISWATI dengan nomor rekening 0354960116 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menerangkan jika Pemohon bernama KASIATUN beralamat di Dusun Dempok, RT 006 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517202101061328 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Maret 2020, menerangkan Kepala Keluarga adalah MARGIONO ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517202102200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 25 Februari 2020, menerangkan nama Kepala Keluarga KISWATI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRABU KRISNO HAMKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 12 Januari 2012, menerangkan PRABU KRISNO HAMKA adalah anak dari ibu KISWATI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAULANA KHUSNI MUBAROK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.7 dari 13



tertanggal 21 Juli 2010, menerangkan MAULANA KHUSNI MUBAROK adalah anak dari ibu KISWATI;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama KISWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 18 September 2023, menerangkan bahwa ibu KISWATI telah meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama MAULANA KHUSNI MUBAROK dan PRABU KRISNO HAMKA yang diketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo dan Camat Megaluh, Kabupaten Jombang tertanggal 27 September 2023, menerangkan bahwa MAULANA KHUSNI MUBAROK dan PRABU KRISNO HAMKA adalah ahli waris dari ibu KISWATI;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 100/870/415.58.7/2023 atas nama KASIATUN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, tertanggal 09 November 2023, menerangkan Pemohon sebagai wali dari MAULANA KHUSNI MUBAROK dan PRABU KRISNO HAMKA;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi buku rekening BNI Kantor Cabang Jombang atas nama Ibu KISWATI, tertanggal 10 Oktober 2014, menerangkan bahwa ibu KISWATI memiliki rekening dan deposito di Bank BNI Kantor Cabang Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Capem Mojoagung, no Rek. 0452071801, atas nama Sulistyana, menerangkan jika ibu Pemohon mempunyai tabunga pada Bank Jatim Capem Mojoagung;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Mustopo dan Saksi Samini menerangkan jika Pemohon adalah saudara kandung dari ibu KISWATI;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Mustopo dan Saksi Samini menerangkan jika Pemohon menjadi wali untuk mengambil uang tabungan dan deposito milik saudara kandungnya KISWATI untuk keperluan dan biaya bagi anak-anak KISWATI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.8 dari 13



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Dempok, RT 006 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Bukti surat bertanda P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Dempok, RT 006 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dempok, RT 006 RW 004, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa yakni yang bernama : Maulana Khusni Mubarak lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 umur 20 tahun dan Prabu Krisno Hamka, Lahir di Jombang pada tanggal 2 Juli 2011 umur 12 tahun dan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu KISWATI dengan nomor rekening 0354960116, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonan untuk mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu KISWATI perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kedewasaan anak yang diwalikan selaku ahli waris tersebut diatas;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg

Hal.9 dari 13



umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRABU KRISNO HAMKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 12 Januari 2012 dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAULANA KHUSNI MUBAROK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 21 Juli 2010, dimana bukti P-4 dan P-5 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimana pada pokoknya memuat suatu keterangan mengenai usia anak yang bernama PRABU KRISNO HAMKA, lahir di Jombang pada tanggal 02 Juli 2011 usia : 12 tahun dan MAULANA KHUSNI MUBAROK, lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 usia : 20 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka anak yang bernama PRABU KRISNO HAMKA dan MAULANA KHUSNI MUBAROK adalah masih termasuk anak yang belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sehingga dalam hal yang bersangkutan akan melakukan perbuatan hukum maka diperlukan bantuan dari walinya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama PRABU KRISNO HAMKA dan MAULANA KHUSNI MUBAROK, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustopo dan Saksi Samini yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.10 dari 13



ibu KISWATI adalah merupakan saudara kandung, dan selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya terhadap anak yang bernama PRABU KRISNO HAMKA dan MAULANA KHUSNI MUBAROK yang belum dewasa tersebut serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk menjadi wali bagi anak-anak ibu KISWATI yang bernama PRABU KRISNO HAMKA, lahir di Jombang pada tanggal 02 Juli 2011 usia : 12 tahun dan MAULANA KHUSNI MUBAROK, lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 usia : 20 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa PRABU KRISNO HAMKA, lahir di Jombang pada tanggal 02 Juli 2011 usia : 12 tahun dan MAULANA KHUSNI MUBAROK, lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 usia : 20 tahun memenuhi syarat untuk ditetapkan berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jombang memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu KISWATI dengan nomor rekening 0354960116, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustopo dan Saksi Samini yang mana memberikan keterangan yang pada pokoknya maksud dan tujuan mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu KISWATI adalah untuk biaya hidup dan juga untuk kepentingan anak-anak ibu KISWATI tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon agar Hakim Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang atas nama Ibu KISWATI guna menjalankan kekuasaannya sebagai wali untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama PRABU KRISNO HAMKA, lahir di Jombang pada tanggal 02 Juli 2011 usia : 12 tahun dan MAULANA KHUSNI MUBAROK, lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 usia : 20 tahun tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta demi kemaslahatan anak PRABU KRISNO HAMKA, dan MAULANA

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.11 dari 13



KHUSNI MUBAROK, itu sendiri dikemudian hari, oleh karena itu terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat yang mohon agar Hakim Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke empat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan petitum ke empat telah dikabulkan, maka terhadap petitum petitum kesatu patut dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (KASIATUN) sebagai wali dari anak yang bernama PRABU KRISNO HAMKA, lahir di Jombang pada tanggal 02 Juli 2011 usia : 12 tahun dan MAULANA KHUSNI MUBAROK, lahir di Jombang pada tanggal 17 Desember 2003 usia : 20 tahun;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yakni mengambil uang tabungan deposito di BANK BNI Kantor cabang Jombang dengan nomor rekening 0354960116 atas nama Ibu KISWATI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sdr.

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROCHMAD, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PN Jbg
Hal.13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)